



PUTUSAN
Nomor 552/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : EDI CANDRA ALS EDI BIN SYAHRUL (ALM); |
| 2. Tempat Lahir | : Nipah Kuning; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 34 tahun / 08 September 1989; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Jalan Sinar Selatan RT. 012 / RW. 005, Desa Sei Mata – Mata, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak berkenan dan menolak untuk didampingi dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 552/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI CANDRA Als EDI Bin SYAHRUL (Alm) telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI CANDRA Als EDI Bin SYAHRUL (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Senapang Angin Merk Jawara Warna Coklat;
Dikembalikan kepada DABLI Alias DAB Bin Alm BUJANG RAYA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk satriaF warna biru hitam;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-296/O.1.13/Eoh.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EDI CANDRA Als EDI Bin SYAHRUL (Alm) Pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2022 atau pada waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Dabli Alias Dab Bin (alm) Bujang Raya Kabupaten Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan tindak pidana, “Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu berupa 1 (satu) buah tas dompet warna abu abu berisikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor dan 1 (satu) buah Senapang angin merk Jawara warna coklat”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Desa Sei Mata – Mata Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat menuju ke Kec. Tayap menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria F yang mana dalam perjalanan Terdakwa melihat ada salah satu rumah yang tidak Terdakwa kenal dan pada waktu itu jedelanya terbuka, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang berada di dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa memakirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria F milik Terdakwa tersebut dengan jarak kurang lebih 10 meter dari rumah yang akan Terdakwa ambil barangnya, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah tersebut dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela kamar yang dalam keadaan terbuka setelah masuk Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas dompet warna abu abu yang tergantung di atas rak lemari melihat hal itu Terdakwa pun langsung mengecek dan membongkarnya dan didalam 1 (satu) buah tas dompet warna abu abu berisikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor dan kemudian Terdakwa berjalan ke arah depan ruang tamu dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah Senapang angin merk Jawa warna coklat tergantung di dinding kemudian Terdakwa ambil setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah tersebut dan di dalam perjalanan Terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah tas dompet warna abu abu yang tinggal berisikan 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor tersebut;

Bahwa terdapat dalam mengambil 1 (satu) buah tas dompet warna abu abu berisikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor dan 1 (satu) buah Senapang angin merk Jawa warna coklat tanpa sepengetahuan dan tidak mendapatkan ijin dari saksi Dabli Alias Dab Bin (alm) Bujang dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi Dabli Alias Dab Bin (alm) Bujang mengalami kerugian sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDY AGUS RAHMAD ALIAS DEDI BIN ACHMAD M.A (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Sungai Jambu, Desa Nimpah Kuning, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah senapang angin merk Jawara warna coklat dan 1 (satu) buah tas dompet warna abu-abu yang berisikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor an. IDA;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Sdr. DABLI Alias DAB Bin (Alm) BUJANG RAYA;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 06.00 WIB di Dusun Tanjung Belimbing, RT. 004 / RW. 002, Desa Pangkalan Buton, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa saat itu saksi mendapatkan 1 (satu) buah senapan angin merk Jawara warna coklat berada di dalam rumahnya kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kayong Utara untuk di lakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **NICKOLAUS NOPIANTO ALIAS NIKO ANAK LAKI-LAKI DARI ALFONSIUS SAIYAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Sungai Jambu, Desa Nimpah Kuning, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah senapan angin merk Jawara warna coklat dan 1 (satu) buah tas dompet warna abu-abu yang berisikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor an. IDA;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Sdr. DABLI Alias DAB Bin (Alm) BUJANG RAYA;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 06.00 WIB di Dusun Tanjung Belimbing, RT. 004 / RW. 002, Desa Pangkalan Buton, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa saat itu saksi mendapatkan 1 (satu) buah senapan angin merk Jawara warna coklat berada di dalam rumahnya kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kayong Utara untuk di lakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **DABLI ALIAS DAB BIN (ALM) BUJANG RAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya barang milik saksi telah hilang atau diambil orang;
- Bahwa barang milik saksi pelapor yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) buah senapan angin merk Jawara warna coklat dan 1 (satu) buah tas dompet warna abu abu yang berisikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor an. IDA;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Tanjung Belimbing, RT. 004 / RW. 002, Desa Pangkalan Buton, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pihak Kepolisian yang mengambil barang milik saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya senapan angin saksi letakkan atau gantungkan di dinding rumah milik saksi sedangkan tas dompet warna abu abu milik istri saksi digantung di atas rak lemari yang berada di dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut namun menurut saksi Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara masuk melalui jendela yang terletak disamping rumah saksi dikarenakan pada saat itu jendela rumah saksi yang sebelumnya terkunci sudah tidak terkunci lagi namun tetap dalam keadaan tertutup;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut tidak ada yang barang yang dirusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli serta tidak pula mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu 1 (satu) buah senapan angin merk Jawa warna coklat dan 1 (satu) buah tas dompet warna abu abu yang berisikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor an. IDA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah yang beralamat di Dusun Tanjung Belimbing, RT. 004 / RW. 002, Desa Pangkalan Buton, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu Terdakwa masuk melalui jendela kamar samping rumah yang saat itu tidak terkunci

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau terbuka yang mana pada saat dikamar Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas dompet warna abu abu yang tergantung di atas rak lemari melihat hal itu Terdakwa pun langsung mengambilnya dan kemudian Terdakwa berjalan ke arah depan ruang tamu dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah senapan angin merk Jawa warna coklat tergantung di dinding kemudian Terdakwa ambil setelah itu Terdakwa pun langsung meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria F;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada barang atau benda yang Terdakwa rusak pada rumah tersebut;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah senapan angin merk Jawa warna coklat tersebut Terdakwa gunakan untuk berburu namun saat ini sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian, kemudian untuk uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan untuk 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor tersebut Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya sekarang di karenakan pada saat itu langsung Terdakwa buang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk Terdakwa miliki dan uang yang Terdakwa ambil atau curi tersebut untuk biaya kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli serta tidak pula mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senapan angin merk Jawa warna coklat;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria F warna biru hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Sdr. DABLI ALIAS DAB BIN (ALM) BUJANG RAYA yang beralamat di Dusun Tanjung Belimbing, RT. 004 / RW. 002, Desa Pangkalan Buton, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah senapan angin merk Jawara warna coklat dan 1 (satu) buah tas dompet warna abu abu yang berisikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor an. IDA;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu Terdakwa masuk melalui jendela kamar samping rumah yang saat itu tidak terkunci atau terbuka yang mana pada saat dikamar Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas dompet warna abu abu yang tergantung di atas rak lemari melihat hal itu Terdakwa pun langsung mengambilnya dan kemudian Terdakwa berjalan ke arah depan ruang tamu dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah senapan angin merk Jawara warna coklat tergantung di dinding kemudian Terdakwa ambil setelah itu Terdakwa pun langsung meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria F dan sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada barang atau benda yang Terdakwa rusak pada rumah tersebut;
- Bahwa benar untuk 1 (satu) buah senapan angin merk Jawara warna coklat tersebut Terdakwa gunakan untuk berburu, uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan untuk 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor tersebut telah Terdakwa buang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk Terdakwa miliki dan uang yang Terdakwa ambil atau curi tersebut untuk biaya kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr. DABLI ALIAS DAB BIN (ALM) BUJANG RAYA selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Sdr. DABLI ALIAS DAB BIN (ALM) BUJANG RAYA mengalami kerugian sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Ktp



kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama EDI CANDRA ALS EDI BIN SYAHRUL (ALM), yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berpendapat jika berpindahnya penguasaan 1 (satu) buah senapan angin merk Jawa warna coklat dan 1 (satu) buah tas dompet warna abu abu yang berisikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor an. IDA tersebut kepada Terdakwa maka kekuasaan terhadap barang-barang tersebut secara nyata telah pula berpindah kepada Terdakwa sehingga dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu dalam hal ini telah terbukti;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah senapan angin merk Jawara warna coklat dan 1 (satu) buah tas dompet warna abu abu yang berisikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor an. IDA tersebut seluruhnya merupakan milik Sdr. DABLI ALIAS DAB BIN (ALM) BUJANG RAYA sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering di gunakan diantaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain



semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau diiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur melawan hukum dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Sdr. DABLI ALIAS DAB BIN (ALM) BUJANG RAYA) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* Sdr. DABLI ALIAS DAB BIN (ALM) BUJANG RAYA) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah disini adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang di beri batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari dalam pasal ini haruslah diartikan sebagai waktu orang beristirahat;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang berhak disini adalah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah/pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Sdr. DABLI ALIAS DAB BIN (ALM) BUJANG RAYA yang beralamat di Dusun Tanjung Belimbing, RT. 004 / RW. 002, Desa Pangkalan Buton, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat Terdakwa telah mengambil barang milik Sdr. DABLI ALIAS DAB BIN (ALM) BUJANG RAYA berupa 1 (satu) buah senapan angin merk Jawara warna coklat dan 1 (satu) buah tas dompet warna abu abu yang berisikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor an. IDA;

Menimbang, bahwa pukul 01.30 WIB merupakan waktu yang masuk antara matahari silam dan matahari terbit serta waktu orang beristirahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senapan angin merk Jawara warna coklat dan 1 (satu) buah tas dompet warna abu abu yang berisikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor an. IDA tersebut dilakukan pada waktu malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu korban Sdr. DABLI ALIAS DAB BIN (ALM) BUJANG RAYA untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*repressive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah Sdr. DABLI ALIAS DAB BIN (ALM) BUJANG RAYA serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 552/Pid.B/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan maka hal-hal yang berkaitan dengan penangkapan dan penahanan tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah senapan angin merk Jawa warna coklat;
Yang merupakan milik dari Sdr. DABLI ALIAS DAB BIN (ALM) BUJANG RAYA maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut di tetapkan untuk dikembalikan kepada Sdr. DABLI ALIAS DAB BIN (ALM) BUJANG RAYA;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria F warna biru hitam;
Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan di pergunakan kembali untuk melakukan kejahatan serta terhadap barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan maka patut di duga apabila barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang di peroleh dari hasil kejahatan dan oleh karena terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut di tetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Sdr. DABLI ALIAS DAB BIN (ALM) BUJANG RAYA;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI CANDRA ALS EDI BIN SYAHRUL (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1 1 (satu) buah senapan angin merk Jawara warna coklat;
Dikembalikan kepada Sdr. DABLI ALIAS DAB BIN (ALM) BUJANG RAYA;
 - 3.2 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria F warna biru hitam;
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H. dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh lip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H. Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

lip Murdhiansyah, S.H.